

PUTUSANNOMOR : 169 /Pid.B/ 2014/PN. PBL.**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ABDULLAH Bin BUDI
Tempat Lahir	: Jember
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Th / Tahun 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Temporan Kelurahan Jamintoro Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Wira swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014, Diperpanjang oleh Kajari sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 08 Oktober 2014 No. Reg. Perkara : PDM-35/Probo/07/2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH Bin BUDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDULLAH Bin BUDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa Nopol warna putih biru.
4. Menetapkan agar terdakwa **ABDULLAH Bin BUDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Didik Prawoto.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-63/Probo/08/2014 tertanggal 21 Agustus 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ABDULLAH Bin BUDI pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Sugaran, Desa Jamintoro, kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain terdakwa ditahan dimana tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang di panggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP telah membeli, menyewa, menerima tukar,menerima gadai,menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual,menukarkan,menggadaikan,membawa,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih biru dengan Nopol N 5372 SC. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 Wib saksi Didik Prawoto kehilangan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih biru dengan Nopol N-5372-SC miliknya di warung milik saksi di JL.KH.Masyur kota Probolinggo kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 saksi Solis (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) mendatangi terdakwa di tempat kerjanya menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih biru (pada waktu itu tanpa di lengkapi dengan plat nomor) milik saksi Didik Prawoto serta menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa setelah terjadi tawar menawar akhirnya saksi Solis bersedia sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih biru yang dikuasainya ditukar dengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang di kuasai terdakwa. Dimana terdakwa mengetahui menukar sepeda motor yang dikuasainya dengan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tersebut yang tanpa dilengkapi dengan plat nomor, STNK dan BPKB adalah patut diduga dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480

ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. **Saksi DIDIK PRAWOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2014 sekitar jam 18.15 Wib di halaman sebelah barat warung mie ayam saksi korban di Jl.KH Mansyur Kota Probolinggo telah kehilangan 1(satu) unit Suzuki Satria FU 150SCD warna putih biru tahun 2012 No.Pol N-5372-SC;
- Bahwa, saat itu saksi korban sedang melayani pembeli warungnya dan kemudian sepeda motor tersebut di pinjam adiknya untuk ke masjid;
- Bahwa, pada jam 18.00 motor tersebut telah dikembalikan adik saksi dan di parkir di tempat semula, tidak lama kemudian saksi korban mendengar sepeda motornya dibawa oleh terdakwa dan dikejar terdakwa tetapi tidak terkejar lalu saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mayangan;
- Bahwa, saat itu kondisi sepeda motor tidak terkunci ganda;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih Nopol: N-5372-SC;
- Bahwa, setelah sepeda motor tersebut ditemukan pihak yang berwenang dan ditunjukkan pada saksi sepeda motor tersebut telah di rubah bagian velg, ban, dan cakramnya ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;



2. Saksi DODIK WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah Petugas Kepolisian yang menangkap terdakwa dan Solis (berkas penuntutan sendiri) pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 di Kabupaten Jember ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat laporan dari saksi korban Didik Prawoto yang kehilangan sepeda motor miliknya dan berdasarkan informasi sepeda motor tersebut berada di kabupaten Jember;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil tukar menukar antara terdakwa dengan saksi Solis tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih Nopol:N-5372-SC milik saksi korban Didik Prawoto yang hilang di warung miliknya;
- Bahwa,sepengetahuan saksi tukar menukar atau jual beli sepeda motor seharusnya dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi ZAINAL KHAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah Petugas Kepolisian yang menangkap terdakwa dan Solis (berkas penuntutan sendiri) pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 di Kabupaten Jember ;



- Bahwa, saksi melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat laporan dari saksi korban Didik Prawoto yang kehilangan sepeda motor miliknya dan berdasarkan informasi sepeda motor tersebut berada di kabupaten Jember;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil tukar menukar antara terdakwa dengan saksi Solis tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih Nopol:N-5372-SC milik saksi korban Didik Prawoto yang hilang di warung miliknya;
 - Bahwa,sepengetahuan saksi tukar menukar atau jual beli sepeda motor seharusnya dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah ;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. **Saksi SOLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa,benar sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru Nopol: N-5372-SC milik saksi korban Didik Prawoto yang dalam kekuasaannya dan ditukar dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
 - Bahwa,saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan;
 - Bahwa,saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sekitar bulan Juni 2014 terdakwa telah ditangkap saksi Dodik Wahyu dan Zainal Khamid keduanya adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Mayangan;

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 karena menyimpan sepeda motor dari hasil kejahatan yaitu berupa sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru Nopol: N-5372-SC di Dusun Darungan Desa Sikatan Kecamatan Jamintoro Kabupaten Jember ;
- Bahwa,sepeda motor yang dibawa Solis tersebut ditukar dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah dan tanpa ada tambahan uang karena terdakwa tidak punya uang ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang di peroleh dari hasil kejahatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini anggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 karena menyimpan sepeda motor dari hasil kejahatan yaitu berupa sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru Nopol: N-5372-SC di Dusun Darungan Desa Sikatan Kecamatan Jamintoro Kabupaten Jember ;
- Bahwa, benar sepeda motor yang dibawa Solis tersebut ditukar dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah dan tanpa ada tambahan uang karena terdakwa tidak punya uang ;
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang di peroleh dari hasil kejahatan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang patut di sangkanya diperoleh dari hasil kejahatan ;

Ad. 1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya terdakwa ABDULLAH Bin BUDI yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,



membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang patut di sangkanya diperoleh dari hasil kejahatan

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu tahu dan dikehendaki akan maksud dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodik Wahyu dan Zainal Khamid selaku anggota Kepolisian Polsek Mayangan di persidngan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 terdakwa berhasil ditangkap karena menyimpan sepeda motor dari hasil kejahatan yaitu berupa sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru Nopol: N-5372-SC milik saksi korban Didik Prawoto di Dusun Darungan Desa Sikatan Kecamatan Jamintoro Kabupaten Jember ;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor tersebut awalnya dibawa Solis tersebut hendak dijual oleh Solis pada terdakwa tetapi karena terdakwa tidak memiliki uang maka sepeda motor tersebut ditukar dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang di peroleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Hakim sudah tepat memidana terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp.11.000.000,-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH Bin BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN."
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan tersebut;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa Nopol warna putih biru dikembalikan kepada saksi Didik Prawoto;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari **KAMIS** , tanggal **16 OKTOBER 2014** dengan susunan **PUTU AGUS WIRANATA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua **MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, SH.** dan **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan di hadiri **SUMONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **KOESHARTANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, SH.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH.

Hakim Ketua ,

PUTU AGUS WIRANATA,SH.MH

Panitera Pengganti

SUMONO, SH.